

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa ialah lingkup wilayah hukum terkecil dari suatu negara yang tumbuh dan berkembang serta tidak dapat dipisahkan dari tatanan kehidupan negara Indonesia. Pemerintah desa berperan penting dalam menciptakan iklim tumbuh serta berkembangnya kehidupan masyarakat desa yang bisa dijalankann lewat pembangunan, pelatihan masyarakat, serta penyaluran pemikiran rakyat. Desa berwenang penuh mengatur pemerintahannya sendiri, terkait otonomi daerah yang bisa memaksimalkan program yang dirancang didaerah desa. Pembangunan nasional sangat membutuhkan desa guna menjadi pondasi dalam pelaksanaan programnya.

Peraturan penataan serta pengaturan mengenai desa diwujudkan dari teretusnya UU No.6 Tahun 2014 mengenai desa (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017) sebagai bentuk pengakuan negara atas desa terkait memastikan fungsi serta kewenangan desa dan juga mempertegas kedudukan desa beserta masyarakatnya yang menjadi subjek dalam pembangunan. Desa menjadi kesatuan melalui warga secara hukum yang memiliki pembatasan daerah serta kekuasaan guna melakukan pengaturan dan juga mengkoordinir segala masalah pemerintah serta keperluan warga yang dilandaskan warga dan juga prakarsa warga, hak maupun asalnya serta hak tradisional yang mendapat pengakuan dan dihormati pada system pemerintahan NKRI (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Lahirnya Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 mengenai desa melakukan pengembangan paradigma serta konsep terbaru mengenai ketentuan penataan pengelolaan desa dengan nasional, menyatakan jika keuangan desa menjadi hak serta kewajiban yang bisa diukur dengan uang serta seluruhnya berwujud uang serta barang yang berikatan dengan hak serta kewajiban desa. Desa diharapkan mampu menjadi panduan dalam mengelola keuangan desa sebab mencakup bermacam ketentuan mengelola keuangan atau finansial desa yang diawali dengan kegiatan merencanakan, melaksanakan, menatusahkan, melaporkan hingga berakhir dengan suatu tanggung jawab. Yang mana disisi lain kelola finansial desa wajib berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif serta disiplin anggaran.

Penyaluran dana desa dengan jumlah yang besar oleh pemerintah pusat dimaksudkan untuk membiayai pembangunan serta untuk memperdayakan masyarakat desa guna memaksimalkan kemakmuran masyarakat desa, mutu hidup manusia, serta menangani kemiskinan yang sudah dipaparkan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa. Alokasi dana yang diterima wajib dipergunakan secara konsisten dan terkendali (Wibowo (2019) dalam (Ariyani, 2020)). Aktivitas yang hendak dijalankan wajib membuat perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas serta terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan apabila memakai dana alokasi dana desa. Dana desa dikelola dengan kurun waktu 1 tahun anggaran yakni dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kepala desa yang mana menjadi pemegang kekuasaan terkait pengelolaan keuangan serta perwakilan dari pemerintah desa dalam kepunyaan sumber daya desa yang dipisahkan dalam menjalankan tata kelola keuangan desa diberikan bantuan dari PTPKD yang

menjadi elemen melalui perangkat dari desa dalam menjalankan tugas pengelolaan dana yang mana PTPKD itu sendiri meliputi sekdes, kepala bidang serta bendahara keuangan. Laporan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang disebut sebagai Laporan Pertanggungjawaban meliputi pelaporan keuangan yakni pelaporan untuk realisasi APBD dan CALK, kemudian pelaporan realisasi kegiatan/aktivitas, daftar dari program sektoral, daerah serta yang lain yang memasuki desa.

Pendanaan desa dikelola dengan kegiatan merencanakan, melaksanakan serta melakukan tata usaha dalam melaporkan dan menanggung jawab. Pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng telah mengikuti petunjuk pedoman yang sudah diatur pada perundang-undangan. Akan tetapi ketika proses yang terjadi belum maksimal, hal ini nampak dari proses pelaporan serta pertanggungjawaban yang menderita keterlambatan. Sehingga dana untuk tahapan selanjutnya terancam tidak dapat dicairkan, keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban tidak hanya berimbas pada pencairan tahap selanjutnya, namun hal ini juga berimbas kepada masyarakat yang tidak mampu melaksanakan evaluasi hasil kerja pemerintah desa serta pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah daerah menjadi terlambat. Sehingga apabila terjadi kendala dalam pelaporan dana desa yang menyebabkan kemacetan dalam pencairan dana tahap selanjutnya, maka bentuk alokasi penganggaran melalui kepala desa yang diintegrasikan untuk pembangunan desa menjadi kurang optimal.

Definisi optimal menurut KBBI ialah sangat baik, tertinggi, dapat menguntungkan, harus menjadi paling baik, sehingga optimalisasi bisa diartikan tingkah laku atau langkah untuk menjadikan satu hal menjadi terbaik atau

sempurna, tepat waktu, serta paling menguntungkan (Agustinawati, 2014). Asman et al., 2016 berpendapat jika tindakan yang maksimal guna mewujudkan kehendak yang diinginkan selaras dengan kepentingan dinamakan optimalisasi. Cara menciptakan optimalisasi ialah dengan menetapkan tujuan yang terarah sehingga menggapai hasil yang tepat guna dan tepat waktu. Dalam hal ini optimalisasi dana desa ialah tindakan memanfaatkan dana desa dengan maksimal dalam membangun desa agar menggapai maksud penyampaian dana desa (Agustinawati, 2014).

Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 menyatakan jika finansial desa diatur berlandaskan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara disiplin maupun tertib atas penganggaran yang dilakukan. Melalui terdapatnya asas itu sendiri pemerintahan desa diharap dapat transparansi ketika melakukan pelaporan dari penganggaran yang dilakukan, melakukan pertanggung jawaban terkait pelaporan finansialnya, mengikutsertakan warga atas kegiatan membentuk pelaporan dan juga disiplin taat atas penganggaran yang diadakan. Menurut Soleh & Rochansjah (2014) dalam Alauddin (2020) guna menggapai ketepatangunaan serta ketepatanwaktuan mengelola keuangan desa serta dibutuhkan sejumlah prinsip yang dipergunakan sebagai pedoman. Asas tersebut ialah asas kesatuan, universal, tahunan, spesialis, akuntabilitas, proposionalitas, profesionalitas, keterbukaan, pemeriksaan data keuangan dari BPK yang bebas mandiri, value for money, kejujuran, kendali, tertib serta taat, bertanggung jawab, adil, patuh serta kebermanfaatn bagi warga. Berbagai asas pengelolaan ini selayaknya dipergunakan sebagai pedoman dalam proses pengelolaan dana supaya bisa dipergunakan secara tepat sehingga dana mampu diatur secara maksimal.

Secara efektif artinya pengelolaan keuangan desa bisa menggapai sasaran yang hendak digapai. Secara efisien artinya pengelolaan keuangan mampu mewujudkan perbandingan terbaik pemasukan dengan pengeluaran (Alauddin, 2020). Agustinawati (2014) menyebutkan pengelolaan dana desa dapat dikatakan optimal apabila sudah dimanfaatkan untuk pembangunan desa secara efektif, efisien dan akuntabel.

Penyerapan anggaran yang menumpuk diakhir tahun dan minim diawal mengakibatkan penyerapan yang tidak rata sehingga ini menjadi masalah yang sering timbul di anggaran pemerintah. Estimasi kinerja pemerintah yang hendak digapai pada waktu yang ditentukan dinyatakan pada satuan finansial yang dipergunakan mengoperasikan program pemerintah. Anfujatin (2016) menyebutkan jika kesuksesan program ataupun regulasi pemerintah yang sudah dirancang yakni penyerapan anggaran ialah satu indikatornya. Anggaran dinyatakan terserap dalam program yang ditentukan pemerintah terletak pada rasio realisasi terhadap anggaran itu. Riset ini membahas penyerapan yang dikaji ialah kesuksesan aparat desa dalam realisasi anggaran dana selaras dengan ketentuan pada APBD Desa. Anggaran jika menumpuk di akhir periode maka berakibat bagi keterlambatan realisasi serta mutu kinerja organisasi. Inilah yang bisa menghambat rencana serta perkembangan ekonomi daerah (Iqbal, 2018).

Provinsi Bali memperoleh dana sebesar Rp 630.189.586.000 di tahun 2019, dana yang diterima sudah seharusnya dapat dikelola dengan baik agar tidak terjadi kendala dan hambatan dalam pengelolaan dana selanjutnya. Dana tersebut akan dibagikan ke 9 Kabupaten yang ada di Provinsi Bali dengan nominal yang berbeda bergantung melalui total kependudukan, kemiskinan serta wilayah

maupun kesusahan dalam letak geografis (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Berikut ialah uraian dana desa per kabupaten di Provinsi Bali tahun 2019.

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa Provinsi Bali

No	Kabupaten	Besaran Dana (Rp)
1	Kab. Badung	52.584.767.000
2	Kab. Bangli	61.334.645.000
3	Kab. Buleleng	124.026.738.000
4	Kab. Gianyar	59.992.299.000
5	Kab. Jembrana	49.043.178.000
6	Kab. Karangasem	78.718.974.000
7	Kab. Klungkung	51.533.982.000
8	Kab. Tabanan	118.204.542.000
9	Kota Denpasar	34.750.461.000
TOTAL		Rp 630.189.586.000

(Sumber: djpk.kemenkeu.go.id)

Buleleng merupakan kabupaten penerima dana desa terbesar tahun 2019 dengan wilayah terluas di Bali yang terdiri dari 9 Kecamatan dan 129 Desa. Melalui data yang didapatkan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kabupaten Buleleng juga memperoleh anggaran dana khusus fisik yang meliputi maksimal di Bali sebesar Rp 110.145.526.000 (DJPK, 2019). Besarnya dana yang tersalurkan mampu menimbulkan rasa khawatir bagi pemerintah utamanya kapabilitas desa guna mengalokasikan dana desa yang diterima. ini dibuktikan dengan temuan DPMD Buleleng tahun 2019 perihal sejumlah 29 desa terdampak tidak bisa mendapatkan dana desa tahap III, hal ini dikarenakan 29 desa tersebut belum menuntaskan tanggungjawabnya dalam menyelesaikan Laporan Realisasi anggaran dana dan Laporan Pertanggungjawaban dana desa pada realisasi anggaran tahap I dan II minimal 75% serta capaian output (fisik) wajib diatas 50% (News, 2019). Hal ini tentu mengindikasikan bahwa pengelolaan dana desa belum

dilaksanakan secara optimal, pasalnya pengelolaan dana desa dapat dikatakan optimal apabila sudah dimanfaatkan untuk pembangunan desa secara efektif, efisien, dan akuntabel (Agustinawati, 2014). Pelaporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa merupakan prinsip akuntabilitas yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan desa. Keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban dana desa menghambat pencairan dana desa untuk tahap selanjutnya, hal ini mengandung makna jika desa mengalami kesulitan dalam penyusunan APB Desa atau laporan keuangan, maka secara otomatis desa akan terhambat dalam pencairan dananya dan berimplikasi terhadap kemampuan daya serap dana desa (Najiyati et al., 2016). Hal ini juga menurunkan tingkat keyakinan warga kepada pemerintahan desa didalam mengelola keuangan, sehingga apabila terjadi keterlambatan pelaporan pertanggung jawaban, hal ini menandakan belum terpenuhinya asas akuntabilitas sehingga pengelolaan belum terlaksana secara optimal.

Buleleng termasuk dalam kabupaten dengan serapan dana desa yang rendah capaian outputnya berada dibawah 50%. Inilah yang menjadi masalah pada anggaran desa di Buleleng. Ini berdampak pada tertundanya realisasi dana alokasi umum (DAU) di sejumlah desa di Buleleng. Madong Hartono sebagai kepala seksi pengelolaan keuangan desa dan aset menyebutkan jika stafnya wajib menunda pencairan anggaran tahap III pada 29 desa itu karena terdapat syarat yang belum dilaksanakan selaras dengan ketentuan yang ada. Syarat-syarat tersebut ialah gapaian keluaran yang kurang dari batas yang sudah ditentukan serta belum lewat dari 50%. Dana desa tahap III bisa dicairkan jika LRA serta laporan pertanggungjawaban diselesaikan dalam rentang waktu yang ditetapkan

sehingga bisa berubah jadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan menjadi kas Negara.

Desa yang terdampak tidak mampu memperoleh dana desa tahap III yakni Kecamatan Busungbiu meliputi; Desa Kedis, Desa Kekeran, dan Desa Sepang Kelod. Kecamatan Banjar meliputi; Desa Tirta Sari dan Desa Tegeha. Kecamatan Seririt meliputi; Desa Ularan, Desa Tangguwisia, Desa Pengastulan, Desa Bubunan, dan Desa Umeanjar. Kecamatan Gerokgak meliputi; Desa Pemuteran, Desa Penyambangan, Desa Musi, Desa Sanggalangit dan Desa Celukan Bawang. Kecamatan Kubutambahan meliputi; Desa Tunjung dan Desa Tamblang. Kecamatan Tejakula terdapat satu desa yakni Desa Tembok. Kecamatan Buleleng meliputi; Desa Anturan, Desa Sari Mekar, Desa Poh Bergong, Desa Petandakan dan Desa Pnglatan. Kecamatan Sukasada meliputi; Desa Pegayaman, Desa Selat dan Desa Kayu Putih. Kecamatan Sawan meliputi; Desa Giri Emas, Desa Galungan dan Desa Bebetin (News, 2019).

SDM menjadi bagian dari organisasi yang berperan penting dalam menyukseskan pemerintah desa untuk menggapai tujuannya. Hal yang wajib diperhatikan yakni mutu dari aparat desa sehingga wajib dimutlakan jika pengelolaan SDM tersebut bisa dilaksanakan sebaik mungkin agar mendorong tercapainya yang diinginkan organisasi, kemampuan dari aparat desa wajib mampu mengatur dana desa dengan sebaik mungkin serta selaras dengan ketentuan yang dijalankan. Kemampuan yang dimaksud ialah penguasaan atas segabungan pengetahuan, keterampilan, nilai serta perilaku yang mengacu pada kinerja serta digambarkan pada kebiasaan berpikir serta bertingkah laku selaras dengan profesinya (Saputra, 2020).

Riset dari Ariyani (2020) membuktikan jika kompetensi aparatur desa berdampak positif atas pengoptimalan pengelolaan dana desa, ini sejalan dengan riset dari Alauddin (2020) yang membuktikan jika kompetensi aparatur berdampak positif serta signifikan atas akuntabilitas pengelolaan dana desa. Riset ini semakin diperkuat dengan riset dari Saputra (2020) yang mengemukakan jika kompetensi aparatur desa berdampak pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun tidak dengan riset dari Rismawati (2019) yang menyebutkan jika kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berdampak atas akuntabilitas dana desa.

Pada PP No. 45 tahun 2017 mengenai partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah daerah dipaparkan jika dalam mempercepatnya terlaksananya kesejahteraan masyarakat, wajib dilaksanakan bermacam usaha pemaksimalan keikutsertaan masyarakat saat menyelenggarakan pemerintahan daerah mempunyai fungsi penting yakni sebagai wadah masyarakat perorangan, kelompok, maupun organisasi kemasyarakatan yang menggambarkan keperluan serta kepentingan, sehingga proses perwujudan ketentuan daerah lebih responsive kepada keperluan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat menjadi hal penting dalam membentuk kepedulian serta dorongan masyarakat untuk kesuksesan pembangunan daerah (Saputra, 2020).

Riset dari Andika & Wati (2021) menghasilkan jika partisipasi berdampak positif atas akuntabilitas pengelolaan dana desa, ini sejalan dengan riset dari Alauddin (2020) yang menyebutkan jika partisipasi masyarakat berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa secara positif signifikan. Ilhami (2019) juga melaksanakan riset yang memperoleh hasil jika akuntabilitas laporan dana desa

dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Akan tetapi hal ini berbeda dengan riset dari Indraswari & Rahayu (2021) yang membuktikan jika akuntabilitas Riset Utafiah (2017) menyebutkan jika keikutsertaan masyarakat desa tidak akan selalu memperlihatkan jika pengelolaan keuangan sudah dijalankan dengan baik, dan sebaliknya, tidak ikut sertanya masyarakat ketika pelaksanaan tidak akan memperlihatkan jika pengelolaan keuangan di desa tersebut tidak baik.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu point penting dalam upaya pemaksimalan pemakaian dana desa. Pengaruh yang diberikan pemanfaatan teknologi pada mengelola pendanaan dikarenakan pemanfaatan teknologi informasi ialah salah satu teknologi yang dipergunakan dalam pengelolaan data meliputi kegiatan proses, memperoleh, melakukan penyusunan, penyimpanan, serta manipulasi data dengan mendapat berita/info bermutu. Sehingga keuangan desa yang dikelola akan menjadi lebih baik dengan melahirkan informasi yang kredibel, tepat serta akurat dengan pelaporan yang tepat waktu yang nantinya dipergunakan untuk kebutuhan pemerintah desa beserta masyarakat.

Hasil riset yang dijalankan Saputra (2020) membuktikan jika pemanfaatan teknologi informasi mampu berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil ini sejalan dengan riset dari Andika & Wati (2021) jika diantara memanfaatkan teknologi informasi akuntabilitas pendanaan desaa mempunyai dampak yang positif. Begitu pula dengan riset dari (Izzah et al., 2021) yang menyatakan jika ada dampak positif yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi kepada pengelolaan keuangan desa. Namun hal itu tak sesuai dengan riset Alauddin (2020) jika terdapat dampak negative yang ditimbulkan pemanfaatan teknologi informasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sementara riset Pahlawan et al. (2020) memaparkan jika tidak ada dampak dari pemanfaatan teknologi pada akuntabilitas dana desa.

Pembeda riset ini dengan riset sebelumnya yang dilaksanakan (Ariyani, 2020) ada di responden yang dituju, riset sebelumnya responden yang dituju ialah kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sementara riset ini respondennya ialah kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, dan kaur perencanaan. Pemilihan kaur perencanaan sebagai responden sebab kaur perencanaan terlibat dalam pengelolaan dana desa, kaur perencanaan bertugas untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai perencanaan misalnya menyusun perencanaan penganggaran pendapatan atau penghasilan serta pembelanjaan pada desa. Disisi lain, riset ini menguji pula variabel lain yang berkesempatan memengaruhi optimalisasi mengelola keuangan di desa yakni memanfaatkan teknologi, sebab memanfaatkan teknologi yang ada secara maksimal diharapkan bisa membenahi mutu penyusunan laporan pertanggungjawaban pemakaian dana desa sehingga bisa terhindar dari pencairan dana desa yang tertunda pada pencairan selanjutnya. Variabel pemanfaatan teknologi informasi dikutip dari riset Saputra (2020) yang memaparkan jika terdapat dampak dari pemanfaatan teknologi informasi pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Variabel kompetensi pengelola dana desa diuji kembali karena sebab riset sebelumnya dari Ariyani (2020) memaparkan jika ada dampak positif yang ditimbulkan dari aparat pemerintah desa pada pengoptimalan pengelolaan dana desa, ini berbeda dari riset Rismawati (2019) memaparkan jika kemampuan yang dimiliki aparat pengelola dana desa tidak akan berdampak pada akuntabilitas dana

desa. Sehingga penguin tertarik untuk menguji kembali variabel kompetensi aparat pengelola dana desa.

Riset dari Ariyani (2020) memaparkan jika positifnya dampak yang diberikan dengan adanya keterlibatan masyarakat pada pengoptimalan pengelolaan dana desa, tapi tidak sependapat dengan Indraswari & Rahayu (2021) yang mengutarakan jika tidak dampak yang ditimbulkan dari keterlibatan masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga peneliti berkeinginan untuk menguji kembali variabel partisipasi masyarakat. Variabel partisipasi masyarakat dikutip dari riset Fitrinanda et al. (2020) yang menyampaikan jika ada dampak positif partisipasi masyarakat berpengaruh positif kepada pengelolaan keuangan desa.

Riset sebelumnya menguji dampak kompetensi dari aparat yang bekerja dipemerintah desa, efektivitas kinerja dari pendampingan lokal serta keikutsertaan warga pada pemaksimalan kelola keuangan desa. Pada kajian ini memperluas dari riset sebelumnya menjadi dampak dari aparatur desa, partisipasi waga serta memanfaatkan teknologi. Guna menggapai tata kelola pendanaan didesa yang maksimal tentunya wajib diikuti dengan kemampuan dari aparat desa yang memadai, disisi lain keikutsertaan masyarakat menjadi satu diantara pera penting guna menjalankan pengawasan pada pelaksanaan pembangunan desa sebab masyarakat menjadi target utama pembangunan di desa, serta ketersediaan teknologi informasi yang mumpuni juga mempengaruhi keandalan serta ketepatan waktu pelaporan keuangan desa.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa aparatur desa terkait faktor-faktor yang memicu terjadinya keterlambatan pelaporan LPJ serta LRA dengan capaian

output belum melewati 50% dari batas yang ditentukan ialah masih lemahnya pemahaman aparat desa tentang laporan keuangan yang menyebabkan terlambatnya pelaporan keuangan desa. Kedua, keinginan serta keahlian waga dalam mengikuti kegiatan di beberapa desa pada perencanaan serta kegiatan mengawasi masih cenderung dibawah standar atau melemah. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memberikan dampak positif dalam pengelolaan dana desa, namun diperlukan pelatihan guna menambah kemampuan serta pengetahuan aparat mengenai aplikasi Siskeudes sehingga nantinya aparat yang bertugas benar-benar paham untuk mengaplikasikan Siskeudes dalam pengelolaan dana desa. Pada tahun 2019 Buleleng mendapatkan pendanaan sejumlah Rp 124.026.738.000. dilakukan perbandingan akan kabupaten lain di Bali, Buleleng ialah ditetapkan sebagai kabupaten yang menerima pendanaan paling besar di Bali, namun tingkatan perealisasi menerapkan pendanaan desa pada kabupaten Buleleng terbilang merendah ketika dilakukan perbandingan melalui kabupaten yang lain. Serapan pendanaan desa yang tergolong merendah serta belum mencapai target ini diakibatkan dari berbagai kendala atau permasalahan misalnya dengan berakhir jabatan kepala desa dan terdapatnya kepala desa yang telah cuti pada pilkades ditahun 2019. Dengan demikian pelaksanaan harian kepala desa mesti melewatkan jumlah langkah atau tahapan administrasi dalam merealisasikan APBDesanya.

Berlandaskan fenomena serta *research gap* sejumlah temuan dari riset yang sudah dipaparkan, terdapat ketidaksamaan hasil riset antara kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi pada pengoptimalan pengelolaan dana desa. Sehingga penulis tertarik

melaksanakan riset dengan judul “**PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENGOPTIMALAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BULELENG**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Atas dasar latar belakang yang sudah dijabarkan, adapun permasalahan yang mampu diidentifikasi antara lain:

- 1.2.1 29 desa di Buleleng terancam tidak dapat mencairkan dananya pada tahap III di tahun 2019 karena ketidakpatuhan dalam menyusun LRA hingga keterlambatan penyelesaian LPJ pemakaian dana desa Tahap I serta tahap II.
- 1.2.2 Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dalam hal ini kemampuan serta keterampilan dalam menyusun laporan masih kurang, sehingga terjadi keterlambatan dalam penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban.
- 1.2.3 Minimnya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penggunaan serta pengelolaan dana desa sehingga terjadi ketimpangan dalam menentukan prioritas pembangunan desa.
- 1.2.4 Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dengan baik sehingga laporan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan terkait, peneliti memberikan batasan masalah dengan menentukan variabel penelitian berupa kompetensi aparatur desa,

partisipan dari masyarakat, penggunaan teknologi serta mengoptimalkan dana desa. Batasan dalam permasalahan ini diadakan guna memberikan kemudahan penulis untuk mengadakan riset, yang mana ketiganya untuk variabel tersebut diambil karena variabel tersebut memiliki pengaruh dengan pengoptimalan pengelolaan dana desa.

1.4 Rumusan Masalah

Atas dasar pembatasan masalah diatas, dengan demikian ditetapkan perumusan masalah yang meliputi.

- 1.4.1 Bagaimana kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa ?
- 1.4.2 Bagaimana partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa ?
- 1.4.3 Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengoptimalan pengelolaan dana desa ?

1.5 Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan permasalahan tersebut, adapun tujuan dilakukannya riset sebagai berikut:

- 1.5.1 Guna mengenali dampak kompetensi aparat pengelola dana desa pada pengoptimalan pengelolaan dana desa
- 1.5.2 Guna mengenali dampak partisipasi masyarakat pada pengoptimalan pengelolaan dana desa
- 1.5.3 Guna mengenali dampak pemanfaatan teknologi informasi atas mengoptimalkan kelola pendanaan desa.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sarana referensi untuk riset selanjutnya serta mampu berkontribusi teoritis yang sudah dibuktikan secara empiris menyangkut variabel yang dipergunakan dalam kajian ini.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Riset ini diharapkan mampu memberikan terlibat dalam penambahan ilmu serta bisa menjadi referensi untuk riset oleh mahasiswa lain

b. Bagi Desa

Riset ini mampu menjadi saran bagi aparat desa supaya selanjutnya bisa lebih maksimal melaksanakan pengelolaan dana desa

c. Bagi Masyarakat

Riset ini diharapkan mampu memperluas wawasan masyarakat terkait urgensi dari partisipasi masyarakat dalam tata kelola penggunaan dana desa supaya dana desa tersampaikan dengan optimal.